

PEMBENTUKAN BADAN ADHOCK PPS SE – KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2020 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI 2020

Kpt 38/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK TANAH RUBUH KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4115); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 38/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK TANAH RUBUH KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 20 Maret 2020.